



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 58 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL AL-FATTAH NO.3 ANCU
DESA ANCU KEC. KAJUARA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus RA Al-Fattah No.3 Ancu Nomor : 023/RA.Y.AI-FAT/XI/2011
Tanggal 21 November 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul
Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Al-Fattah No.3
Ancu dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Al-Fattah No.3 Ancu Memenuhi syarat
untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) AL-
FATTAH NO.3 ANCU DESA ANCU KECAMATAN KAJUARA
KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Al-Fattah No.3 Ancu
yang beralokasi di Desa Ancu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dengan
Nomor Statistik 101 2 73 08 0038 dan Nomor Piagam : 38;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan perinjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



[Signature]
Dr. H. Hamzah Djuaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. ...

No. : Wt/6-8/PP.03.2/0120/86

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM TERDAFTAR

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan memberikan Piagam terdaftar kepada Raudatul Atfal :

1. Nama : RA. ANCU
2. Alamat Jalan : DESA ANCU
Desa : ANCU
Kecamatan : KAJUARA
Kabupaten : BONE
Propinsi : SULAWESI SELATAN
3. Didirikan pada : TAHUN 1981
Oleh : ORGANISASI

sehingga kepada Raudatul Atfal yang bersangkutan di berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Ujung Pandang, 1 DES 1986



An Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pembinaan
Perkumpulan Agama Islam,

Dr. H.M. AMIN HANNA

NIP. 450017373

SURAT KETIRANGAN WAKAF TANAH

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Hj,St.Zubaidah
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pemberi Wakaf :

Nama : Yayasan RA,Al-fattah No.3 Ancu
Alamat : Ancu Desa Ancu Kec.Kajuara

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Wakaf pada Surat Keterangan ini

Diterangkan bahwa :

a. Pihak Pertama telah memberikan Wakaf Tanah kepada pihak kedua

b. Batas-batas tanah yang diwakafkan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik MI Ancu
- Sebelah Timur : Rumah Amir
- Sebelah Selatan : Tanah milik MI Ancu

c. Keadaan tanah

- Panjang Utara ke Selatan 15 M
- Panjang Timur ke Barat 10 M

d. Setelah perjanjian ini di tanda tagani,mmaka hak-hak atas tanah tersebut berada pada pihak kedua sebagai penerima wakaf.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan akhirnya kami kedua belah pihak beserta Saksi-saksi menanda tangani perjanjian ini tanpa ada tekanan /paksaan dari pihak lain.

Yang Merikan wakaf



NURDIANA, A.Ma

Ancu ,03 November 2014
Yang Menerima Wakaf



Pihak Kedua

A.SORAYA MAS, A.Ma

Saksi II

HANISE PAJI, A.Ma



Diketahui
Kepala Desa Ancu

ANDI MUH.AKBAR, S.SOS